



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENGELOLAAN TEMBAKAU MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tanaman tembakau di Madura merupakan produk unggulan yang hasilnya memberikan kesejahteraan kepada para petani serta memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap roda kemajuan perekonomian Daerah ;
 - b. bahwa pada kenyataannya, tembakau yang merupakan produksi unggulan daerah tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek yang tidak sehat dalam pengelolaannya dan sangat merugikan petani ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b konsideran menimbang, dipandang perlu mengatur Pengelolaan Tembakau Madura dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) ;
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
PENGELOLAAN TEMBAKAU MADURA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pamekasan ;
- b. Madura adalah Pulau Madura dan kepulauannya yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur ;
- c. Petani adalah Orang yang melakukan usaha tani tembakau Madura di Madura ;
- d. Unsur Pabrikasi adalah Orang-Orang atau Badan yang diberi tugas dan wewenang oleh pabrik rokok untuk membeli tembakau Madura ;
- e. Tembakau Madura adalah tembakau varietas asli Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura ;
- f. Tembakau Madura asli adalah hasil budidaya tanaman tembakau varietas Madura yang ditanam di Madura ;
- g. Pangkalan adalah tempat terjadinya transaksi jual beli tembakau ;
- h. Sample adalah sebagian tembakau yang mewakili satu bal atau satu kemasan ;
- i. Berat kotor adalah berat satu kemasan tembakau ;
- j. Berat bersih adalah berat satu kemasan tembakau setelah dipotong tikar dan tali pembungkus ;
- k. Pembeli, adalah Orang-orang atau Badan yang melakukan pembelian baik dengan uang sendiri atau uang pihak lain ;
- l. Tembakau Campuran adalah tembakau Madura yang dicampur dengan tembakau luar Madura ;
- m. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- n. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
- o. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan ;
- p. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ;
- q. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

**BAB II
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PEMBELIAN
Pasal 2**

- (1) Unsur Pabrikasi yang akan membuka pembelian tembakau pada musim panen di Kabupaten Pamekasan harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati ;
- (2) Permohonan izin dimaksud ayat (1) harus dilengkapi data mengenai :
 - a. tanggal dan bulan akan memulai pembelian ;
 - b. harga pada awal pembelian ;
 - c. syarat-syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Unsur pabrikan yang akan menutup pembelian tembakau, harus memberitahukan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penutupan dan disebarluaskan kepada masyarakat ;
- (2) Dalam hal pembelian sudah berakhir, unsur pabrikan harus melaporkan secara tertulis jumlah pembeliannya selama musim panen kepada Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN DAN HARGA

Pasal 4

- (1) Pembiayaan menuju pangkalan, menjadi tanggung jawab penjual ;
- (2) Pembiayaan setelah barang diserahkan terimakan kepada pembeli atau petugas yang ditunjuk oleh pembeli sepenuhnya ditanggung oleh pembeli.

Pasal 5

- (1) Harga tembakau pada musim panen ditentukan oleh kualitas/mutu ;
- (2) Unsur pabrikan harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila terjadi perubahan harga tembakau dimaksud ayat (1) ;
- (2) Setiap penetapan harga dan terjadinya perubahan harga dimaksud ayat (2), harus diinformasikan kepada masyarakat.

BAB IV
TATA CARA PENERIMAAN BARANG

Pasal 6

- (1) Di setiap pangkalan pembeli, harus menyediakan petugas penerima barang untuk melayani dan mencatat jumlah tembakau yang dikirim oleh penjual ;
- (2) Petugas dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan surat tanda terima kepada penjual setelah barang diterima ;
 - b. meletakkan tembakau dalam posisi berurutan dan teratur ;
 - c. menyeleksi tembakau secara tertib.

Pasal 7

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c sangat menentukan keberadaan tembakau tersebut dapat diterima atau ditolak ;
- (2) Tembakau yang diterima, harus disebutkan tingkatan kualitas dan harganya ;
- (3) Tembakau yang ditolak, diserahkan kembali kepada penjual dengan kemasan yang tetap baik ;
- (4) Segala kerugian akibat proses seleksi, menjadi tanggung jawab pembeli.

BAB V
PENGAMBILAN SAMPLE

Pasal 8

- (1) Pengambilan sample dilakukan oleh pembeli secara baik paling banyak 1 kg (satu kilogram) per bal ;
- (2) Sample dimaksud ayat (1) harus dikembalikan utuh pada kemasan semula apabila transaksi gagal.

BAB VI
TIKAR PEMBUNGKUS
Pasal 9

- (1) Berat tikar pembungkus paling tinggi 3,5 kg (tiga setengah kilogram) ;
- (2) Dalam hal berat tikar lebih dari 3,5 kg (tiga setengah kilogram), maka pembeli dengan persetujuan penjual berhak menimbang tanpa kemasan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pemotongan tikar pembungkus :

- a. pemotongan tikar pembungkus paling rendah 2 kg (dua kilogram) dan paling tinggi 4 kg (empat kilogram) ;
- b. berat potongan tikar pembungkus 2 kg (dua kilogram) apabila dalam tiap-tiap bal tembakau tersebut sudah diambil sample 1 kg (satu kilogram) ;
- c. berat potongan tikar pembungkus 3 kg (tiga kilogram) apabila dalam tiap-tiap bal tembakau tersebut sudah diambil sample 0,5 kg (setengah kilogram) ;
- d. berat potongan tikar pembungkus 4 kg (empat kilogram) apabila dalam tiap-tiap bal tembakau tersebut tanpa diambil sample.

BAB VII
TATA CARA PENIMBANGAN
Pasal 11

- (1) Penimbangan setiap kemasan dilakukan ditempat terbuka dan disaksikan oleh pihak penjual ;
- (2) Dalam pelaksanaan penimbangan dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
 - a. berat setiap bal terdiri dari berat kotor dan berat bersih ;
 - b. bilangan berat setiap bal dihitung dalam bilangan bulat kg (kilogram) dan angka desimal tidak dihitung.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Tiap pembayaran keuangan harus disertai nota perincian :
 - a. berat kotor dan berat bersih ;
 - b. tingkatan kualitas tembakau dalam per bal ;
 - c. harga setiap kilogram per bal ;
- (2) Pelaksanaan pembayaran dimaksud ayat (1) harus berwujud uang tunai, cek, giro dan dilarang pembayaran dengan barang atau barter ;
- (3) Dalam hal pembayaran tidak lunas pada saat transaksi, maka harus dibuat perjanjian tertulis bermaterai ;
- (4) Pembeli dilarang melakukan pemotongan pada saat pembayaran dengan alasan apapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan penjual.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAGI PEMBELI DAN PENJUAL
Pasal 13

- (1) Para penjual berhak menjual tembakau Madura asli kepada pihak manapun ;
- (2) Para pembeli berhak membeli tembakau Madura asli dari pihak manapun.

Pasal 14

- (1) Para penjual tembakau Madura wajib mempertahankan standar mutu dan keaslian tembakau Madura ;
- (2) Para pembeli wajib menciptakan iklim pasar yang sehat, jujur dan transparan.

Pasal 15

- (1) Pembeli dan penjual tidak dibenarkan memperjualbelikan tembakau Madura campuran dan tembakau yang berasal dari luar Madura pada musim panen tembakau Madura ;
- (2) Musim panen tembakau dimaksud ayat (1) adalah sejak 15 Juli sampai dengan 15 Oktober tiap tahun.

BAB X
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik adalah Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penyidik dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 3, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- (3) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2), (3), (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- (4) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (5) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 11, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- (6) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 15, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (7) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 30 April 2002


BUPATI PAMEKASAN,
[Signature]
DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,



HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENGELOLAAN TEMBAKAU MADURA**

I. UMUM.

Bahwa sebagai langkah dalam upaya menciptakan pengelolaan tembakau yang sehat yang dapat melindungi para petani lemah modal terhadap kekuatan modal besar yang selalu menguasai pasar. Para petani sangat tidak berdaya menghadapi modal kuat yang mempunyai kecenderungan monopoli. Petani sebagai pemilik barang seharusnya menjadi subyek penentu. Tapi sebaliknya petani selalu menjadi obyek semua hal yang terkait dengan pengelolaan tembakau yang selalu ditentukan oleh pemilik modal, dalam hal ini adalah pabrikan.

Bahwa sebagai langkah dalam upaya sebagaimana tersebut di atas, adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan Tembakau Madura merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 20 : cukup jelas.